

Danau Limboto, Revitalisasi Dipelototi KPK



<https://gorontalopost.id/2022/10/07/danau-limboto-revitalisasi-dipelototi-kpk/>

Gorontalopost.id – Proyek revitalisasi danau Limboto menjadi perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK termasuk dalam pihak yang dilibatkan pemerintah dalam penyelamatan salah satu danau kritis di Indonesia ini. Penanganan melalui proyek revitalisasi yang ditangani Balai Wilayah Sungai Sulawesi (BWSS) II itu terus pantau. Bahkan, pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2022, Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango langsung melakukan supervisi di kantor kantor BWSS II Gorontalo.

Menurut Nawawi, Danau Limboto merupakan 1 dari 15 danau yang telah ditetapkan sebagai danau prioritas nasional yang harus segera diselamatkan, sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional.

“Kehadiran KPK melalui Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah IV, kali ini sebagai bagian dari koordinasi untuk pencegahan korupsi dan penyelamatan aset. Kami berharap semangat yang sama dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk memulihkan kembali Danau Limboto agar tahun ini ada progres yang bisa ditunjukkan”, ujarnya.

Pimpinan KPK berdarah Bolaang Mongondow Utara itu, mengungkapkan, ada lima masalah yang terjadi di Danau Limboto sehingga harus diselamatkan, seperti adanya pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, belum terintegrasinya pengelolaan danau dalam dokumen perencanaan wilayah, penurunan kualitas air, hingga okupasi Danau Limboto. “Progres penyelamatan Danau Limboto harus dimunculkan.

Kita harus belajar dari hilangnya 56 situs di Jakarta, ada yang beralih fungsi jadi restoran, hotel, bahkan di Banten diperjualbelikan kepada investor. Maka dari itu, jangan sampai terjadi di sini, sekaligus mari kita ikhtiarkan untuk membuat Danau Limboto ini kembali ke fungsi aslinya,” ujarnya.

Oleh karena itu, ia mengajak semua pemangku kepentingan terkait untuk mengaktifkan koordinasi dan tindakan pemulihan. Menurutnya, jika dibiarkan terus-menerus, Danau Limboto berpotensi hilang seiring dengan okupasi dan endapan yang terus terjadi.

Sementara, Staf Ahli Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Lucky Harry Korah menyatakan penting dilakukan koordinasi antar instansi dalam penyelamatan Danau Limboto.

“Koordinasi itu penting karena birokrasi seringkali lambat, tidak jalan karena tidak menguasai koordinasi. Maka, adanya KPK dengan fungsi pencegahan bisa menyatukan koordinasi yang lebih berkualitas,” kata Lucky.

Pada pertemuan itu, Kepala BWSS II Gorontalo, Naswardi, berdalih kendala penyelamatan Danau Limboto ialah pembebasan lahan. Menurutnya, lahan di kawasan danau ada yang sudah beralih fungsi dan bersertifikat resmi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Didik Agung Widjanarko menegaskan komitmen KPK untuk terus melakukan upaya penyelamatan Danau Limboto.

“KPK hadir untuk melakukan fasilitasi percepatan proses tersebut dengan menggandeng Kejaksaan Tinggi melalui produk legal opinion dan Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam rangka percepatan penentuan legalisasi atas pembebasan lahan. Termasuk pemerintah daerah dalam percepatan penyusunan dan penetapan Rencanan Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR),” terang Didik.

Sumber Berita:

GorontaloPost.id, Danau Limboto, Revitalisasi Dipelototi KPK <<https://gorontaloPost.id/2022/10/07/danau-limboto-revitalisasi-dipelototi-kpk/>> [diakses pada 7 Oktober 2022].

Catatan:

1. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional pada:
 - a. pasal 1:
 - 1) angka 2 menyatakan bahwa danau adalah wadah air di permukaan bumi dan ekosistemnya yang terbentuk secara alami yang dibatasi sekelilingnya oleh sempadan danau.

- 2) angka 4 menyatakan bahwa Danau Prioritas Nasional adalah danau yang memenuhi kriteria sebagai Danau Prioritas Nasional sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden ini.
 - 3) angka 5 menyatakan bahwa penyelamatan Danau Prioritas Nasional adalah upaya untuk mengendalikan kerusakan, menjaga, memulihkan, dan mengembalikan kondisi dan fungsi badan air danau, daerah tangkapan air, dan sempadan danau sehingga bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
 - 4) angka 6 menyatakan bahwa daerah tangkapan air danau adalah suatu wilayah daratan yang menampung dan menyimpan air dari curah hujan dan mengalirkannya ke danau secara langsung atau melalui sungai yang bermuara ke danau.
 - 5) angka 7 menyatakan bahwa sempadan danau adalah luasan lahan yang mengelilingi dan berjarak tertentu dari tepi badan danau yang berfungsi sebagai Kawasan pelindung danau, fasilitas publik, masyarakat, dan kepentingan aspek lingkungan.
- b. pasal 3:
- 1) ayat (1) menyatakan bahwa dengan Peraturan Presiden ini ditetapkan 15 (lima belas) Danau Prioritas Nasional yaitu Danau Toba di Provinsi Sumatera Utara, Danau Singkarak di Provinsi Sumatera Barat, Danau Maninjau di Provinsi Sumatera Barat, Danau Kerinci di Provinsi Jambi, Danau Rawa Danau di Provinsi Banteu, Danau Rawa Pening di Provinsi Jawa Tengah, Danau Batur di Provinsi Bali, Danau Tondano di Provinsi Sulawesi Utara, Danau Kaskade Mahakam (Melintang, Semayang, dan Jempang) di Provinsi Kalimantan Timur, Danau Sentarum di Provinsi Kalimantan Barat, Danau Limboto di Provinsi Gorontalo, Danau Poso di Provinsi Sulawesi Tengah, Danau Tempe di Provinsi Sulawesi Selatan, DANau Matano di Provinsi Sulawesi Selatan, dan Danau Sentani di Provinsi Papua.
 - 2) ayat (2) penetapan Danau Prioritas Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a) mengalami tekanan dan degradasi berupa kerusakan Daerah Tangkapan Air, kerusakan Sempadan Danau, kerusakan badan air Danau, pengurangan volume tampungan danau, pengurangan luas danau, peningkatan sedimentasi, penurunan kualitas air, dan penurunan keanekaragaman hayati yang mengakibatkan masala ekologi, ekonomi, dan sosial budaya bagi masyarakat.
 - b) Memiliki nilai startegis ekonomi, ekologi, sosial budaya, dan ilmu pengetahuan; dan/atau
 - c) Tercantum dalam salah satu dokumen perencanaan pembangunan, rencana induk, dan/atau bentuk dokumen teknis lainnya di sektor air dan/atau danau.

- c. Pasal 4 menyatakan bahwa penyelamatan Danau Prioritas Nasional didasarkan pada arah kebijakan berupa:
 - 1) mencegah dan menanggulangi kerusakan ekosistem Dana Prioritas Nasional;
 - 2) memulihkan fungsi dan memelihara Ekosistem Danau Prioritas Nasional; dan
 - 3) memanfaatkan Danau Prioritas Nasional dengan tetap memperhatikan kondisi dan fungsinya secara berkelanjutan
 - d. pasal 5 menyatakan arah kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dijabarkan dalam Strategi Penyelamatan Danau Prioritas Nasional sebagai berikut:
 - 1) pengintegrasian program dan kegiatan penyelamatan Danau Prioritas Nasional ke dalam penataan ruang;
 - 2) pengintegrasian program dan kegiatan penyelamatan Danau Prioritas Nasional ke dalam kebijakan, perencanaan, dan penganggaran;
 - 3) penyelamatan ekosistem perairan, ekosistem sempadan danau, dan ekosistem daerah tangkapan air danau;
 - 4) penerapan hasil riset, pemantauan, evaluasi, dan pengembangan basis data dan informasi; dan
 - 5) pengembangan sosial ekonomi, penguatan kelembagaan, dan peningkatan peran Pemangku Kepentingan.
 - e. pasal 19 menyatakan bahwa pendanaan penyelamatan Danau Prioritas Nasional bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2010 tentang Pedoman Revitalisasi Kawasan pada:
- a. pasal 1
 - 1) angka 1 menyatakan bahwa revitalisasi adalah upaya untuk meningkatkan nilai lahan/ kawasan melalui pembangunan kembali dalam suatu kawasan yang dapat meningkatkan fungsi kawasan sebelumnya.
 - 2) angka 5 menyatakan bahwa vitalis kawasan adalah kualitas suatu kawasan yang dapat mendukung kelangsungan hidup warganya, dan mendukung produktivitas sosial, budaya, dan ekonomi dengan tetap mempertahankan kualitas lingkungan fisik, dan/atau mencegah kerusakan warisan budaya.
 - 3) angka 14 menyatakan bahwa pembinaan revitalisasi kawasan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan agar revitalisasi Kawasan dapat berlangsung tertib dan sesuai dengan fungsinya, serta terwujudnya kepastian hukum.

- b. Pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa revitalisasi kawasan disusun mengacu pada Kebijakan dan Strategi Penataan Bangunan dan Lingkungan
- c. pasal 4:
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa studi dan pengembangan konsep sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf a merupakan rangkaian kegiatan dalam upaya menemukenali konsep-konsep revitalisasi kawasan yang digunakan sebagai panduan dalam penyusunan rencana detail pelaksanaan.
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa penyusunan rencana detail pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b merupakan tahapan kegiatan penyusunan rencana detail teknis berdasarkan studi kelayakan dan program investasi revitalisasi Kawasan.
 - 3) ayat (3) menyatakan bahwa pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf c merupakan perwujudan pembangunan fisik dari rencana detail pelaksanaan yang diselenggarakan bersamaan dengan kegiatan pengendalian
 - 4) ayat (4) menyatakan bahwa pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf d dilakukan untuk menjamin kelangsungan pemanfaatan, pemeliharaan dan perawatan melalui lembaga pengelola
 - 5) ayat (5) menyatakan bahwa pemasaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf e merupakan kegiatan yang mendukung operasionalisasi revitalisasi kawasan yang paling sedikit meliputi promosi dan pengembangan bisnis atau investasi